



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/D/0647/2023

TENTANG

**TIM PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN PADA EVENT INTERNASIONAL
BALAP F1 H2O TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Balap F1 H2O Tahun 2023 maka diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan terlatih dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai di lokasi penyelenggaraan kegiatan;
 - b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 151 Tahun 2022 tentang Panitia Nasional Pendukung Penyelenggaraan Balap F1 H2O Tahun 2023, yang menetapkan Panitia Persiapan Nasional Pendukung dengan salah satu bidang yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Tim Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Pada Event Internasional Balap F1 H2O Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2022 Tentang Panitia Nasional Pendukung Penyelenggaraan Balap F1 H2O/ Power Boat Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TENTANG TIM PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN PADA EVENT INTERNASIONAL BALAP F1 H2O TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Pada Event Internasional Balap F1 H2O Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara Pelayanan Kesehatan F1 H2O sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara Pelayanan Kesehatan F1 H2O sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung jawab; dan
- c. Pelaksana.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a memiliki tugas memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan F1 H2O agar berjalan dengan lancar.

KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan kesehatan F1 H2O;
- b. bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar;
- c. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan

melibatkan Pelaksana; dan

d. menyampaikan laporan kegiatan pelayanan kesehatan F1 H2O kepada Pengarah.

- KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c memiliki tugas:
- a. mendukung dan memastikan kesiapan medical center dilokasi kegiatan/venue diantaranya Trauma Center, Mini ICU (VVIP), Pos Kesehatan Atlit, Pos Kesehatan Venue (bagi penonton tribun), dan Tim Medis Mobile;
 - b. memastikan kesiapan fasilitas layanan kesehatan di Rumah Sakit Rujukan yang telah ditunjuk;
 - c. memastikan ketersediaan dan kesiapan ambulance *Advance Life Support*, *Ambulance Basic Life Support* dan *Ambulance Transport* yang dibutuhkan untuk evakuasi medik;
 - d. memastikan kesiapan alur rujukan dari medical center dilokasi kegiatan/venue dengan Rumah Sakit Rujukan Regional dan Rumah Sakit Rujukan Utama;
 - e. melakukan monitoring kesiapan Rumah Sakit Rujukan Regional dan Rumah Sakit Rujukan Utama dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan bagi para atlit, official dan penonton yang diperlukan selama event F1H20/Power Boat;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit terkait di Kementerian Kesehatan dalam penyiapan penyelenggaraan bidang kesehatan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan event F1H20/Power Boat;
 - g. melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara F1H20/Power Boat, Kementerian/Lembaga terkait, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Toba dan pihak lainnya dalam mempersiapkan dukungan kebutuhan layanan kesehatan F1H20/Power Boat sesuai tugas dan fungsinya;

- h. memfasilitasi peningkatan kompetensi penanganan kegawatdaruratan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang akan bertugas sebagai tim medis dalam mendukung pelayanan kesehatan pada kegiatan event Balap F1 H2O/Power Boat; dan
- i. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Penanggung jawab.

KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Tim Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Pada Event Internasional Balap F1 H2O dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Pemerintah Daerah baik provinsi/kabupaten/kota, dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Februari 2023

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN
KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/D/0647/2023

TENTANG TIM PENYELENGGARA LAYANAN
KESEHATAN PADA EVENT INTERNASIONAL BALAP
F1H20/POWER BOAT DANAU TOBA PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA LAYANAN KESEHATAN
PADA EVENT INTERNASIONAL BALAP F1H20/POWER BOAT DANAU TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023

- Pengarah : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
- Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- Pelaksana :
- Ketua : Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan
- Sekretaris : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sistem Rujukan dan
Pelayanan Kesehatan pada Event Nasional dan
Internasional (dr. Asral Hasan, MPH)
- Anggota : 1. Tim Kerja Pengelolaan Sistem Rujukan dan
Pelayanan Kesehatan pada Event Nasional dan
Internasional :
- a. dr. Muhamad Riki Iqbal, MH.Kes
 - b. dr. Moh. Fiqri Qoidhafy
 - c. dr. Andriani Vita Hutapea, MARS
 - d. dr. Saprina Maryani, MARS
 - e. dr. Amsal Amri
 - f. Sunardi, S.Kep, NS, M.Kep, Sp.KM
 - g. Nurhayati Simanullang, AMKG, SKM
 - h. dr. Amalia Ramadhani

- i. Richard Ricardo, S.Kom
 - j. Dewi Setiawati, S
 - k. Tri Murtiningsih
2. Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Medical Center di Lokasi Event
- a. Koordinator Pelayanan Kesehatan di Daerah:
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
 - b. Wakil Koordinator Pelayanan Kesehatan di Daerah: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba
 - c. Pelayanan Kesehatan Trauma Center :
Penanggung jawab : Direktur Utama RSUP H. Adam Malik Medan
Anggota:
 - 1) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
 - 2) Direktur Rumah Sakit Haji Medan
 - 3) Direktur RSUD Amri Tambunan Deli Serdang
 - 4) Direktur RSUD Parapat
 - d. Pelayanan Kesehatan Mini ICU(VVIP):
Penanggungjawab: Kepala Rumah Sakit TNI Putri Hijau
Anggota :
 - 1) Direktur Utama RSUP Adam Malik
 - 2) Kepala RS Bhayangkara Medan
 - e. Pelayanan Kesehatan Pos Kesehatan Atlit :
Penanggungjawab: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Anggota:
 - 1) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Toba

- 2) Direktur RSUD Amri Tambunan Deli Serdang
 - 3) Direktur RSUD Porsea
 - f. Pelayanan Kesehatan Pos Kesehatan Venue (Penonton):
Penanggung jawab: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba
Anggota:
 - 1) Direktur RSUD Porsea; dan
 - 2) Direktur RSUD Parapat.
 - g. Tim Medis Mobile :
Penanggungjawab: Kepala Seksi Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Anggota:
 - 1) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Toba
 - 2) Kepala Puskesmas di Kabupaten Toba
 - 3) Koordinator PSC 119 se Provinsi Sumatera Utara
3. Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan :
- a. Tim Rumah Sakit Rujukan Utama yaitu :
 - 1) RSUP Adam Malik Medan
 - 2) RSUD Haji Medan (Deli Serdang)
 - 3) RSUD Amri Tambunan
 - 4) RSU Mitra Medika Premiere Medan
 - b. Tim Rumah Sakit Rujukan Regional yaitu :
 - 1) RSUD Porsea Toba
 - 2) RSU HKBP Balige (Balige Toba)
 - 3) RSUD Parapat

4. Tim Ambulance :
- a. Ambulans VVIP : RSUP H.Adam Malik Medan
 - b. Ambulans Advance Life Support :
 - 1) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara/RSUD Haji Medan
 - 2) RSUD Amri Tambunan Deli Serdang
 - 3) RS Bhayangkara Medan/Bidokkes Polda Sumatera Utara
 - c. Ambulans Basic Life Support : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
 - d. Ambulance Transport
 - 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Toba
 - 2) PSC 119 Provinsi Sumatera Utara
 - 3) Puskesmas di Kabupaten Toba

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,



AZHAR JAYA